



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2003, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Donggala;

2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayub serta bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama M. Yunus dan Yahya dengan mahar berupa emas 3 gram;

3.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a.

ANAK 1;

b.

ANAK 2;

5.

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7.

Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8.

Bahwa para Pemohon termaksud keluarga tidak mampu, hal tersebut dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 140/48/2023/DS-SM tertanggal 31 Oktober 2023, oleh itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana untuk membebaskan seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2003 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Donggala;

3.

Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ampana Tahun 2023.

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 02 November 2023 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampana dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama 14 (empat belas) hari. Dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan atas permohonan ltsbat Nikah tersebut sehingga persidangan perkara ini dapat dimulai.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar terlebih dahulu mencari data perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), namun Para Pemohon menyatakan telah menghadap ke KUA akan tetapi menurut pihak KUA perkawinan Para Pemohon tidak tercatat.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 07 Mei 2018. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 11 Oktober 2012. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Bahwa bukti-bukti di atas telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

B. Saksi-saksi

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

SAKSI 1, di persidangan mengaku sebagai paman Pemohon II. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Desember 2003 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Donggala;

-

Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

-

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayub;

-

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Yunus bersama Yahya dan pernikahan tersebut juga disaksikan oleh masyarakat sekitar;

-

Bahwa maskawinnya berupa emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

-

Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

-

Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

-

Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Apn



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan bukti sah perkawinannya dan untuk kepentingan lainnya.

2.

SAKSI 2, di persidangan mengaku sebagai paman Pemohon II. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Desember 2003 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Ayub;



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Yunus bersama Yahya dengan maskawin berupa emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;



-
Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan bukti sah perkawinannya dan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa Para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Pengumuman *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampana tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2003 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Donggala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diitsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2. Bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (vide: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai dengan kriteria yang ditentukan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Isinya menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini beralamat di
XXX,
Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Ampana berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum domisili Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide:

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok permohonan Para Pemohon dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon juga dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteriil saksi sehingga kesaksiannya dapat pula dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dianggap terulang kembali pada bagian pertimbangan hukum ini.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di XX, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 3 Desember 2003 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayub dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama M. Yunus dan Yahya dengan maskawin berupa emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Apn



- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA karena petugas Pembantu Pencatat Nikah tidak melapor ke KUA;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan bukti sah perkawinannya dan untuk kepentingan lainnya.

Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan) *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI), yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 3 Desember 2003 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Donggala dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayub dengan maskawin berupa emas 3 (tiga) gram dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama M. Yunus dan Yahya membuktikan perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *l'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan dan/atau halangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI. Berdasar pada fakta antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan selama perkawinannya tidak ada pihak lain yang keberatan dikuatkan dengan telah diumumkan pengumuman bahwa Pengadilan Agama Ampang akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan/atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2003 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat *diitsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan Para Pemohon terjadi pada tanggal 3 Desember 2003. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan Para Pemohon tidak dapat *diitsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal tersebut sebab perkawinan Para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, KHI memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan dan/atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (*vide*: Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI), maka perkawinan itu dapat *diitsbatkan*.

Halaman 12 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Apn



Menimbang, bahwa dalam KHI, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) KHI. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti Para Pemohon tidak mempunyai halangan dan/atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Para Pemohon adalah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*".

Perihal Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah, namun menurut posita angka 6 (enam) permohonan Para Pemohon menyebutkan Para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, Pengadilan berpendapat perkawinan Para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Para Pemohon menikah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Donggala dan saat ini sudah bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, maka Pengadilan menilai yang paling berhak mencatatkan perkawinan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una.

Tujuan *Itsbat* Nikah dan Pencatatannya

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah perkawinannya dan untuk kepentingan lainnya, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) KHI menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Akta Nikah tersebut dipastikan tidak ada lagi yang akan meragukan keabsahan pernikahan Para Pemohon dan pengurusan keperluan administrasi kependudukan yang berhubungan dengan Akta Nikah tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai, permohonan Para Pemohon untuk meng*itsbatkan* pernikahannya tidak bertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan Para Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 KHI, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Ampana demi melindungi kepentingan hukum Para Pemohon dan anak keturunannya.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon. Akan tetapi karena Para Pemohon telah mendapatkan izin untuk berperkara secara *prodeo* berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ampana Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Apn tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara tanggal 01 November 2023 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampana Tahun Anggaran 2023.

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2003 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampana Tahun 2023.

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampana dengan dihadiri **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya PNPB:	:	Rp0,00
2.	Biaya Proses	:	Rp0,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp0,00
4.	Meterai	:	Rp0,00
	Jumlah	:	Rp0,00

Terbilang : *(nol rupiah)*.

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)